



PENETAPAN
Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata permohonan,
telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

LIEM KIEM NGAN, Umur 73 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Jember, 13
September 1950, bertempat tinggal di JL. Kaca Piring 148 Lingk.
Gebang Tengah RT.01/RW.06 Gebang, Kabupaten Jember, Jawa
Timur, Agama Buddha, Pekerjaan Perdagangan, Status Kawin,
Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan SLTP/ sederajat;
selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11
April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jember pada tanggal 12 April 2023 dalam Register Nomor 84/Pdt.P/2023/PN
Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di JEMBER pada tanggal TIGA BELAS
SEPTEMBER SERIBU SEMBILAN RATUS LIMA PULUH dan tentang
kelahiran tersebut telah diperoleh Akte Lahir Nomor : 169 Kantor Catatan
Sipil JEMBER, 18 SEPTEMBER 1950 dengan nama : LIEM KIEM NGAN;
2. Bahwa pemohon adalah seorang Warganegara Republik Indonesia
berdasarkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO.
14/PWI TAHUN 1982 yang dikeluarkan JAKARTA 30 JANUARI 1982;
3. Bahwa pemohon mempunyai kegiatan dalam sehari – hari dan bergaul
dengan masyarakat luas;
4. Bahwa untuk keserasian diri dalam masyarakat Indonesia Pada umumnya,
maka pemohon bermaksud untuk mengganti Nama Akta Kelahiran pemohon
dari nama : LIEM KIEM NGAN menjadi HARIYANTO LEMANTARA;
5. Memohon mengganti nama akte kelahiran dari nama : LIEM KIEM NGAN
menjadi HARIYANTO LEMANTARA;
6. Bahwa untuk keperluan tersebut diperlukan adanya penetapan Hakim
Pengadilan Negeri ;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Jmr



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima serta mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Akta Kelahiran Pemohon yang semula LIEM KIEM NGAN menjadi HARIYANTO LEMANTARA Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Jember, setelah ditunjukkan salinan penetapan ini secepatnya mencatat kedalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu sehingga nama Pemohon tercatat didalamnya ;
3. Menetapkan biaya permohonan ini dibayar oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu saksi Ivana Limantara dan saksi Tommy Kurniawan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah guna memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **LIEM KIEM NGAN** di ubah menjadi **HARIYANTO LEMANTARA**, diperkuat dengan Fotocopy Surat Keterangan Ganti Nama yang di keluarkan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember, dengan Nomor: 471.22/141/463.11/1985 tanggal 17 April 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

- Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- Ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- Ayat (3): Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum pada Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 14/PWI Tahun 1982 yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia tertanggal 30 Januari 1982;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan Pemohon, apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut, terungkap fakta bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan didukung keterangan para Saksi, terungkap fakta Pemohon bertempat tinggal di JL. Kaca Piring 148 Lingk. Gebang Tengah RT.01/RW.06 Gebang, Kabupaten Jember, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya memohon ijin untuk mengganti nama di dalam Akte Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **LIEM KIEM NGAN** di ubah menjadi **HARIYANTO LEMANTARA**;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti berupa P-1, dan P-2 yaitu berupa fotokopi KTP dan Fotokopi Kartu Keluarga terungkap Fakta bahwa nama Pemohon tertulis **HARIYANTO LEMANTARA**;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P-7 berupa Fotocopy Surat Keterangan Ganti Nama yang di keluarkan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember, dengan Nomor: 471.22/141/463.11/1985 tanggal 17 April 1985, diperoleh keterangan bahwa **LIEM KIEM NGAN** mengubah namanya menjadi **HARIYANTO LEMANTARA**, dengan demikian **LIEM KIEM NGAN** dengan **HARIYANTO LEMANTARA** adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi, Pemohon ingin mengganti nama dan menyesuaikan nama Pemohon dalam bukti P-3 Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis **LIEM KIEM NGAN** di ubah menjadi **HARIYANTO LEMANTARA** disesuaikan dengan bukti P-1 berupa fotokopi KTP dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, untuk keseragaman data Pemohon khusus tentang penulisan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon mengenai pergantian nama Pemohon sebagaimana tersebut diatas tidak bertentangan dengan hukum, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tersebut dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **LIEM KIEM NGAN** di ubah menjadi **HARIYANTO LEMANTARA**;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya penetapan ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang tersedia untuk itu;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu);

Demikianlah ditetapkan di Jember, pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2023 oleh Aryo Widiatmoko, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Nurdiana Apriastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Nurdiana Apriastuti, S.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00;
3. PNPB	:	Rp10.000,00;
4. Sumpah	:	Rp50.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp185.000,00;

(seratus delapan puluh lima ribu)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Jmr